



Putusnya Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

*Raihan Indra Widjaya*¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau;

e-mail: raihanindrawidjaya23@gmail.com

Copyright: ©2024 The author(s). This article is published by SIBERMU PRESS and is licensed under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://doi.org/10.64163/josli.v1i1.42>

ABSTRACT

Received: 25/02/2025

Revised: 27/02/2025

Accepted: 22/04/2025

Available online:

Keywords:

Talak, Perceraian dalam Islam, Hukum Islam, Mazhab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

Talak merupakan mekanisme perceraian yang diperbolehkan dalam Islam, namun tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam hukum Islam, talak memiliki berbagai jenis dengan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada kondisi dan cara pengucapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak dalam perspektif Islam dengan meninjau berbagai pendapat dari mazhab fiqh serta membandingkannya dengan regulasi perceraian di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, serta menerapkan metode studi kepustakaan sebagai sumber utama. Kajian ini merujuk pada Al-Qur'an, hadits, kitab fiqh, serta peraturan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, talak diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak perempuan. Perbedaan pandangan antar mazhab mencakup jumlah talak, prosedur pelaksanaan, dan kemungkinan rujuk setelah talak. Sementara itu, di Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan guna memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Regulasi di Indonesia bertujuan untuk membatasi perceraian sepihak serta memastikan proses perceraian dilakukan secara sah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum talak dalam Islam dan perundang-undangan nasional sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih bertanggung jawab.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sakral dalam Islam dan memiliki tujuan utama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menekankan pentingnya ikatan perkawinan sebagai bentuk ibadah dan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang disertai dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam kondisi tertentu, kehidupan rumah tangga dapat menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Dalam Islam, perceraian atau talak menjadi solusi terakhir yang diperbolehkan untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan.

Talak dalam hukum Islam diatur dengan ketentuan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak suami sebagai pemegang hak talak. Secara umum, talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, baik dengan cara langsung maupun melalui pernyataan tertulis, namun tetap dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat. Talak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena dapat

berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam berbagai mazhab fiqh, terdapat aturan-aturan berbeda mengenai prosedur talak, jenis-jenis talak, serta dampak hukumnya bagi masing-masing pihak.

Dalam konteks hukum nasional, negara-negara Islam memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur talak. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengatur perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan proses perceraian melalui pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan bagi kedua belah pihak, terutama perempuan, agar tidak terjadi perceraian sepihak yang merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan sistem yang berlaku di beberapa negara Timur Tengah yang memperbolehkan talak dilakukan hanya dengan ucapan suami tanpa perlu campur tangan pengadilan, di Indonesia perceraian harus melalui prosedur hukum yang sah.

Di samping itu, dalam kajian hukum Islam, terdapat berbagai jenis talak yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, seperti talak raj'i (talak yang dapat dirujuk), talak

bain (talak yang tidak dapat dirujuk), talak tafwid (talak di mana suami memberikan hak cerai kepada istri), dan talak bid'i (talak yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat). Selain itu, konsep taklik talak juga menjadi aspek penting dalam kajian hukum Islam, di mana suami memberikan pernyataan yang mengikat dirinya untuk menceraikan istri jika terjadi kondisi tertentu.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak dalam Islam berdasarkan pandangan berbagai mazhab fiqh, serta membandingkannya dengan sistem hukum perceraian yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau bagaimana aturan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami perceraian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum talak dalam Islam dan relevansinya dengan sistem hukum nasional di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep talak dalam perspektif Islam dengan meninjau berbagai pendapat dari mazhab fiqh serta membandingkannya dengan regulasi perceraian di Indonesia. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perceraian, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum talak dalam Islam dan penerapannya dalam sistem hukum nasional.

Sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum utama dalam Islam, serta kitab-kitab fiqh yang membahas konsep talak menurut berbagai mazhab, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri, dan Ibadi. Selain itu, sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami bagaimana Islam mengatur perceraian serta bagaimana hukum positif di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait perceraian dalam sistem peradilanannya.

Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis, yang bertujuan untuk membandingkan konsep talak dalam Islam dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri aturan-aturan tentang perceraian dari sudut pandang syariat serta penerapannya dalam hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif, yang digunakan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan pandangan antar mazhab fiqh mengenai talak, baik dari segi konsep, prosedur, maupun dampak hukumnya bagi suami, istri, dan keluarga secara keseluruhan.

Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai konsep talak dalam Islam serta relevansinya dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan kebijakan

hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Talak Dalam Islam

Pernikahan adalah kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk memulai sebuah keluarga dalam pernikahan itu harus disempurnakan mematuhi syarat dan ketentuan. Salah satu Harmoni Nikah itu ijab dan qabul. Ini dilakukan oleh penjaga dengan calon pengantin pria di pihak istri kata perjanjiannya Qabul, maka terikat antara keduanya dalam perkawinan yang sah. Lalu lanjutkan Pembacaan Shighat Taklik. Taklik talak adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengacu pada tindakan seorang suami yang memberikan pernyataan talak kepada istrinya. Istilah "taklik" mengacu kepada pernyataan talak itu sendiri, sedangkan "talak" mengacu pada tindakan mengucapkan atau memberikan pernyataan talak tersebut. Dalam hukum Islam, talak adalah bentuk perceraian yang diperbolehkan, meskipun dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak diinginkan. Talak memberikan hak kepada suami untuk secara sah mengakhiri perkawinan dengan memberikan pernyataan talak kepada istrinya. Pernyataan talak ini bisa berupa ucapan lisan, tulisan, atau dalam beberapa kasus, bahkan melalui surat atau pesan elektronik.

Di dalam kajiannya, Muhsin dan Wahid-wahid menjelaskan bahwa menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian tidak bisa didaftarkan di pengadilan sampai pengadilan yang berwenang telah mencoba mendamaikan para pihak. Di antara mereka ada yang melarang perceraian kecuali ada alasan yang sah (syariah). UU No. 1 Pasal 39 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan sebelum proses peradilan selanjutnya Pengadilan yang berwenang mencoba menengahi, tetapi gagal kedua sisi;
2. Harus ada alasan yang cukup untuk perceraian, yaitu alasan pasangan ia tidak dapat hidup bersama secara harmonis sebagai laki-laki dan perempuan;
3. Proses perceraian sebelum sidang utama diatur dalam suatu tata tertib legislasi terpisah.

Dasar hukum taklik talak Menurut Al-Qur'an :

Menurut Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 128 Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁴ (QS. An-Nisaa':128).

Menurut bahasa, al-talaq berasal dari al-itlaq yang berarti melepaskan pergi Misalnya, ketika Anda berkata, "Saya telah membebaskan para tawanan," Anda bersungguh-sungguh Anda membebaskannya Menurut ungkapan, talak berarti penolakan Pernikahan dan pembubaran pernikahan Menurut Al-Jaziry adalah perceraian membatalkan perkawinan atau membatasi pembubaran ikatan Gunakan kata-kata tertentu. Masalah adalah sesuatu yang dianggap baik dan sesuai dengan tujuannya syara' dalam penyusunan undang-undang tersebut, para juri ulama sepakat Gunakan masalah untuk ijtihad pada saat yang tepat dan baik juga sesuai dengan tujuan Syara, dan tidak ada kebijakan Syara Tolak itu dan

masalah itu bermanfaat bagi orang-orang. Jadi, Ulama fiqh Indonesia bisa menerima masalah ini. Ingat Makna perceraian di pengadilan adalah masalah jika baik, maka negara mewajibkan masyarakat untuk menunda perceraian di pengadilan untuk menerima manfaat seumur hidup setelah acara tersebut Perceraian Agar para suami tidak sembarangan meninggalkan perceraian Kepada istrinya.

Dalam hukum Islam, perceraian diputuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Selama perceraian itu memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian itu dianggap sah. Dari perspektif hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan cara apapun yang menandakan berakhirnya hubungan antara suami istri, antara lain sebagai berikut:

- a) Perceraian dengan kata-kata Terkadang kata-kata yang digunakan bersifat langsung, namun terkadang bersifat sarkastik
- b) Perceraian dengan surat Perceraian dapat ditiadakan dengan surat, bahkan jika penulis dapat berbicara.
- c) Gestur diam adalah sarana untuk menjelaskan kepada orang lain tentang pentingnya hatinya, jadi gestur ini dianggap sama pentingnya dengan mengumumkan perceraian.
- d) Mengirim seorang utusan Perceraian dianggap sah ketika seorang utusan dikirim untuk memberitahu istrinya, yang berada di tempat lain, bahwa dia telah ditelantarkan.

Ada dua macam Taklik talak Yaitu :

1. Taklik Talak Qasamy adalah janji atau sumpah yang diucapkan oleh seseorang untuk menegaskan komitmen atau tekadnya terhadap suatu pernyataan, tujuan, atau tindakan tertentu. Dalam konteks agama Islam, taklik qasamy juga sering disebut sebagai sumpah atau ikrar qasamy.
2. Taklik Talak Syarhi adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pernyataan atau pemberitahuan talak yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dalam konteks ini, "taklik" mengacu pada pemberitahuan talak, sedangkan "talak syarhi" merujuk pada jenis talak yang terjadi dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri.[9]

Talak Tafwid adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada talak yang dilakukan oleh seorang suami dengan memberikan kuasa kepada istrinya untuk menceraikannya. Istilah "tafwid" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "penyerahan" Dalam konteks talak tafwid, suami memberikan kekuasaan kepada istrinya untuk mengucapkan kata talak sebagai gantinya. Dengan demikian, suami tidak secara langsung mengucapkan talak, tetapi memberikan kuasa kepada istrinya untuk melakukannya [10].

Talak Raj'i adalah konsep Islam yang berkaitan dengan perceraian. Dalam hukum Islam, talak mengacu pada hak suami untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata "talaq" (artinya "aku menceraikanmu") sebanyak tiga kali. Namun, Talaq Raj'i memberikan kemungkinan untuk mencabut talak dan rujuk pernikahan selama masa tunggu yang dikenal sebagai "iddah." Selama masa iddah, yang biasanya berlangsung selama tiga siklus menstruasi, pasangan tersebut secara teknis tetap menikah, dan sang suami dapat mengambil kembali istrinya tanpa perlu akad baru. Ini disebut sebagai Talak Raj'i, yang berarti "perceraian yang dapat dibatalkan".

Empat imam mazhab sepakat bahwa talak terhadap istri yang sedang haid adalah bentuk maksiat dan haram hukumnya, dan talak ini disebut dengan istilah talak bid'i, dinisbatkan kepada bid'ah yang terlarang. Talak Bid'i adalah

istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan dalam agama Islam. Talak Bid'i merupakan tindakan perceraian yang dianggap tidak sah atau tidak valid dalam pandangan hukum Islam. Talak Bid'i terjadi ketika suami melanggar aturan-aturan tersebut dan memutuskan untuk bercerai tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Contoh-contoh talak bid'i termasuk memberikan talak melalui pesan teks, telepon, email, atau media sosial tanpa memberikan pemberitahuan langsung kepada istri, atau memberikan beberapa talak sekaligus tanpa memberikan periode tunggu.

Apakah Talak Merupakan Hak Suami? Ya, dalam beberapa tradisi dan interpretasi agama, talak atau perceraian merupakan hak suami. Dalam beberapa sistem hukum keluarga yang berdasarkan pada interpretasi agama tertentu, suami diberikan wewenang untuk menceraikan istri mereka dengan memberikan talak. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua tradisi atau interpretasi agama menganggap talak sebagai hak eksklusif suami. Beberapa tradisi dan sistem hukum keluarga memberikan hak cerai kepada suami dan istri, atau bahkan memberikan istri hak untuk menceraikan suami dalam beberapa kondisi tertentu.

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ketentuan terkait perceraian. Berikut adalah beberapa poin penting tentang perceraian di mazhab Hanafi:

Perceraian lisan: Di mazhab Hanafi, perceraian bisa dilakukan secara lisan. Seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata cerai tiga kali berturut-turut, contohnya. "Aku menceraikanmu" atau "cerai, cerai, cerai."

Selisih satu atau tiga kali: Menurut mazhab Hanafi, talak dapat dikabulkan baik sekali (talak raj'i) maupun tiga kali sekaligus (talak bain). Talak raj'i adalah talak yang masih dapat diajukan dan dicabut selama iddah (masa tunggu). Jika suami dan istri rujuk sebelum akhir iddah, perceraian tidak dianggap telah terjadi.

Penjelasan mengenai talak menurut Mazhab Maliki:

Definisi Talak: Talak dalam Mazhab Maliki adalah hak yang dimiliki suami untuk menceraikan istrinya secara sah dan sah secara syariat. Talak adalah tindakan yang mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi. Kewenangan Talak: Menurut Mazhab Maliki, hanya suami yang memiliki hak untuk mengucapkan talak. Istri tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suaminya secara langsung.

Menurut Mazhab Hanbali, talak adalah tindakan yang sah dan diakui secara hukum, yang dapat dilakukan oleh suami untuk mengakhiri pernikahannya :

Talak Raj'i: Ini adalah talak yang dapat dirujuk atau ditarik oleh suami selama masa iddah (periode tunggu setelah talak diberikan). Jika suami dan istri masih berada dalam masa iddah dan mereka ingin berdamai serta melanjutkan pernikahan, mereka dapat melakukannya tanpa harus menikah ulang. Talak Bain: Ini adalah talak yang tidak dapat dirujuk atau ditarik oleh suami. Setelah talak bain diberikan, suami dan istri tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka kecuali dengan menikah ulang dengan proses pernikahan yang baru. Mazhab Hanbali juga mengakui prinsip 'iddah, yaitu periode tunggu setelah talak diberikan sebelum pernikahan baru dapat dilakukan. Iddah adalah periode waktu di mana istri harus menunggu sebelum dia dapat menikah lagi setelah talak. Durasi iddah tergantung pada situasi talak yang diberikan, misalnya talak raj'i atau talak bain.

Dalam mazhab Syafii, talak adalah cara yang diakui untuk mengakhiri perkawinan dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin penting tentang talak menurut Mazhab Syafii: Talak merupakan hak suami: Dalam mazhab Syafii, hanya suami yang berhak untuk memberikan talak kepada istrinya. Ia dapat melakukannya secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan yang jelas menunjukkan niat untuk bercerai. Talak tiga kali dalam satu periode: Dalam mazhab Syafii, talak tiga kali yang dilakukan secara langsung dalam satu periode dianggap sebagai talak bain (cerai yang tidak dapat rujuk). Setelah talak bain terjadi, maka suami dan istri tidak dapat menikah kembali kecuali jika istri menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai darinya dengan cara yang sah, seperti talak atau kematian.

Dalam konteks talaq (talak), Mazhab Zahiri memiliki pendekatan yang cukup khas. Menurut Mazhab Zahiri, talak merupakan tindakan yang dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya. Mazhab Zahiri memandang bahwa talak hanya sah jika dilakukan dengan ungkapan lisan yang jelas dan tegas sesuai dengan kata-kata talak yang dikenal dalam bahasa Arab, seperti "talak" atau "Talaq". Mereka juga mengharuskan adanya dua orang saksi yang menyaksikan pernyataan talak ini. Mazhab Zahiri menolak talak yang diberikan secara tidak langsung atau melalui perbuatan, tulisan, atau surat. Mereka tidak mengakui talak yang diberikan secara implisit, seperti mengatakan "kamu bebas" atau "kamu tidak lagi istriku" sebagai pengganti kata-kata talak yang jelas. Mazhab Ibadi merupakan salah satu mazhab dalam Islam yang memiliki ciri khas tersendiri.

Mazhab ini dikenal dengan pendekatan moderatnya dalam beragama dan juga penerapan hukum-hukum Islam. Dalam Mazhab Ibadi, terdapat konsep talak yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda dengan mazhab-mazhab lain dalam Islam. Talak adalah hak suami: Dalam Mazhab Ibadi, talak adalah hak suami. Suami memiliki kekuasaan untuk memberikan talak kepada istrinya jika ia merasa pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi.

Kesimpulan, Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada perceraian suami-istri. Dalam hukum Islam, talak dapat diberikan oleh suami secara lisan atau tertulis untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Setelah talak diberikan, terdapat periode tunggu (iddah) yang memungkinkan suami dan istri untuk berdamai sebelum perceraian resmi terjadi [20].

Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan mengucapkan kata talak secara lisan atau melalui tulisan, yang berarti mengakhiri ikatan pernikahan yang sah di hadapan hukum syariat. Dalam sistem hukum Islam, perceraian ini bukanlah suatu tindakan yang langsung menjadikan pasangan suami istri terpisah sepenuhnya, melainkan ada prosedur dan aturan yang harus diikuti. Setelah talak dijatuhkan, istri harus menjalani masa tunggu atau iddah, yang merupakan periode waktu tertentu yang harus dipatuhi untuk memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling introspeksi dan berdamai, sebelum perceraian tersebut benar-benar terjadi secara sah dan final.

Masa iddah memiliki berbagai tujuan yang sangat penting dalam menjaga kehormatan, hak-hak, dan kesejahteraan kedua belah pihak, terutama bagi istri. Selain memberikan waktu bagi suami dan istri untuk merenung dan memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau tidak, masa iddah juga berfungsi untuk memastikan apakah istri sedang hamil, guna menjaga hak atas keturunan dan menghindari kerancuan

dalam masalah warisan atau pengakuan ayah biologis. Selama periode ini, istri dilarang menikah dengan orang lain dan harus tetap tinggal di rumah yang sama dengan suami jika mereka belum berpisah sepenuhnya. Dengan adanya iddah, hukum Islam juga memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menilai kembali keputusan mereka, memperbaiki hubungan mereka jika memungkinkan, atau melanjutkan proses perceraian dengan cara yang sah dan adil.

Talak dalam hukum Islam merupakan suatu proses yang melibatkan pernyataan atau tindakan dari suami yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan yang sah di mata agama. Proses ini tidak hanya sekadar pengucapan kata talak, tetapi juga mencakup aturan-aturan tertentu yang memastikan bahwa perceraian tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika talak dijatuhkan, baik secara lisan maupun tertulis, perceraian belumlah final dan harus melalui beberapa tahap untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak terlindungi, khususnya hak-hak istri. Salah satu tahap penting dalam proses perceraian ini adalah masa tunggu atau iddah, yang memberikan waktu bagi keduanya untuk mengevaluasi keputusan mereka, serta memberi ruang bagi kemungkinan rekonsiliasi.

Masa iddah ini bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna dan tujuan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan yang sehat, bahkan setelah talak dijatuhkan. Dalam periode iddah, seorang istri yang bercerai tidak boleh menikah dengan orang lain, sebagai bentuk perlindungan terhadap status pernikahan dan keturunan, sehingga tidak ada keraguan mengenai hubungan darah antara anak dan ayah. Periode ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa istri tidak sedang mengandung, sehingga memastikan bahwa tidak ada ketidakjelasan mengenai asal usul anak jika ternyata terjadi kehamilan setelah perceraian.

Di sisi lain, talak juga memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk introspeksi diri dan menilai kembali apakah keputusan perceraian adalah yang terbaik bagi mereka, ataukah mungkin ada jalan untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam hal ini, hukum Islam memberi ruang bagi keduanya untuk berdamai selama periode iddah, dan jika keduanya sepakat untuk kembali, mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka tanpa harus melalui prosedur perceraian lagi. Namun, jika setelah masa iddah berakhir dan tidak ada rekonsiliasi, maka perceraian menjadi final dan sah secara hukum.

Selain itu, talak juga berperan dalam melindungi hak-hak istri, termasuk hak nafkah dan hak tempat tinggal selama masa iddah, yang menjadi kewajiban suami. Dalam kasus tertentu, apabila talak dijatuhkan tanpa alasan yang sah atau dilakukan secara sewenang-wenang, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau menuntut keadilan di hadapan pengadilan agama untuk memastikan hak-haknya terlindungi. Oleh karena itu, meskipun talak merupakan hak suami, proses ini diatur dengan ketat dalam hukum Islam untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

4. PENUTUP

Talak dalam Islam merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam syariat, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Islam memberikan aturan yang jelas terkait perceraian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hukum Islam, talak dapat terjadi melalui

beberapa cara, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui perantara. Berbagai mazhab fiqh memiliki pandangan yang beragam terkait hukum dan prosedur talak, seperti talak raj'i, talak bain, talak tafwid, dan talak bid'i.

Di Indonesia, regulasi hukum mengatur perceraian melalui proses pengadilan guna memastikan keadilan dan menghindari perceraian yang dilakukan secara sepihak. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan bagi

perempuan serta memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang benar.

Dengan adanya regulasi yang mengatur perceraian dalam Islam dan hukum nasional, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku jika perceraian tidak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 333–39. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Azizah, Linda. "ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," 1991, 415–22.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Fikih, Jurnal Kajian, Ushul Fikih Volume, Akibat Hukum, and Tafwidh Mahar. "Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah اف دصءاس نلاوا تا و ح ةله م ن ب طن نن تنق كل ن هو 1" (2022). <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Fitri, Wilda. "PROBLEMATIKA KODIFIKASI" 7, no. 2 (2022).
- Hanapi, Agustin, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas. "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.
- Hasan, Abi. "Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 297–309. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Hasanah, Tiyan. "Metode Istinbat Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020): 171. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2705>.
- Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 336–59.
- Hukum, Tinjauan, Islam Dan, and Hukum Positif. "ض : : سم وو ه الله ال الله لوسر لاق : لاق مانهع الله ضير رعم نيا نع . كمالحا 13" (2017): 91–124. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.
- Islam, Hukum, and D A N Hukum. "1126-2871-1-Sm" 4, no. 1 (2017).
- Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>.
- Jumhuri, Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 121.
- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.
- Nastangin dan Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018): 73–90. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>.
- Soeradji, Sarpani dan Elvi. "Talak , Rujuk , Dan Iddah Dalam Perspektif Al- Qur ' an." *Transparansi Hukum*, no. November (2022).
- Zanah, Miftahul, Aulia Putri, M Kholil Nawawi, Universitas Ibn, and Khaldun Bogor. "As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 5 (2023): 195–203. <https://doi.org/10.47476/asshari.v5i2.2088>.